



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : ARIS MUNANDAR, S.T. Bin BUYUNG RUBAIS;
Tempat Lahir : Bintuhan;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/27 September 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pasar Baru, Kel. Pasar Baru, Kec. Kaur Selatan, Kab. Kaur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu, sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu, sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu ZALMAN PUTRA, S.H., Advokat pada "KANTOR ADVOKAT ZALMAN PUTRA & PARTNER", beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 156 Kelurahan Anggut Dalam, Kecamatan Ratu Samban, Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 April 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 159/SK/IV/2020/PB Bgl.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl., tanggal 22 April 2020, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-02/BTH/03/2020, tertanggal 10 Maret 2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) ayat (3) Undang-Undang R.I. No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) ayat (3) Undang-Undang R.I. No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDS-02/BTH/03/2020, tertanggal 6 April 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) ayat (3) Undang-Undang R.I. No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang R.I. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Subsidaire;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa ARIS MUNANDAR, S.T. Bin BUYUNG RUBAIS, selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada di dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa ARIS MUNANDAR, S.T. Bin BUYUNG RUBAIS sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp312.628.023,82 (tiga ratus dua belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua puluh tiga rupiah koma delapan puluh dua sen) jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan Barang bukti:
 1. Dokumen Kontrak Fisik:
Paket VII Lokasi Kab Kaur oleh PT Pulau Batu Intan Kontak Fisik Nomor : 091. 07/Kont/PB-BPBD/2011 tanggal 25 Juli 2011;
 2. Dokumen Kontrak Perencanaan:
Dokumen Kontrak Perencanaan Paket 2 Lokasi Kab Kaur, Bengkulu Selatan dan Seluma Oleh Geo Persada Konsultan Nomor : 024.05/PB-BPBD/2011 tanggal 31 Mei 2011;
 3. Dokumen Kontrak Pengawasan;
Dokumen Kontrak Pengawasan Paket 3 Lokasi Kab Kaur, Bengkulu Selatan dan Kab Seluma Oleh CV Nusa Persada Konsultan Nomor : 122.07/Kont/PB-BPBD/2011 tanggal 3 Agustus 2011;
 4. Dokumen Penawaran;
Paket VII Lokasi Kab Kaur Oleh PT Pulau Batu Intan Nomor : 26/PEN/PBI/II/2011 tanggal 27 Juni 2011;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Dokumentasi;
Foto Dokumentasi Lokasi Kab Kaur;
6. Surat Perintah Tugas No : 195/BPBD/SPT/XI/2011 tanggal 8 November 2011;
7. Surat Perintah Tugas No:223/BPBD/SPT/XI/2011 tanggal 21 November 2011;
8. Surat Perintah Tugas Nomor: 294/SPT/BPBD-PGL/12/2011 tanggal 16 Desember 2011;
9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : kosong/BPBD/SPT/XI/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang pemeriksaan paket Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum Kabupaten Bengkulu Utara;
10. 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10988/019/SP2D-LS/ JASA/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011;
11. 1 (satu) Surat Pengantar Nomor : 930/209/SPP-LS/BPBD/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011;
12. 1 (satu) Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Surat Pengantar No : 930/209/SPP-LS/BPBD/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011;
13. 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 931/209/SPP-LS/BPBD/XII/ 2011 tanggal 22 Desember 2011;
14. 1 (satu) Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) ringkasan Nomor : 209/SPP-LS/BPBD/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011;
15. 1 (satu) Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Rincian Rencana Penggunaan Nomor : 930/209/SPP-LS/BPBD/ XII/2011 tanggal 22 Desember 2011;
16. 1 (satu) Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 930 I 209 /SPP-LS/BPBD/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011;
17. 1 (satu) Kwitansi Pembayaran Termin sebesar 62.50% Nomor : Kosong/3.26.04/ 11/2011 tanggal dikosongkan Desember 2011;
18. 1 (satu) Surat Berita Acara Pembayaran Termin Nomor : 307.12/BAP/ BPBD/2011 tanggal 27 Desember 2011;
19. 1 (satu) Surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 322.12/ BAP/PB/BPBD / 2011 tanggal 21 Desember 2011;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan Kabupaten Kaur oleh CV Nusa Persada Konsultan berupa:

- 1 (satu) Buku Laporan kemajuan pekerjaan Periode Bulan Agustus 2011;
- 1 (satu) Buku Laporan kemajuan pekerjaan Periode Bulan September 2011;
- 1 (satu) Buku Laporan kemajuan pekerjaan Periode November 2011;

Nomor 01 sampai dengan nomor 20 dikembalikan ke Dinas BPBD Propinsi Bengkulu;

21. 1 (satu) lembar KTP atas nama Aris Munandar;
Diembalikan kepada terdakwa;

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIS MUNANDAR Bin BUYUNG RUBAIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ARIS MUNADAR Bin BUYUNG RUBAIS oleh karena dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum terdakwa ARIS MUNANDAR Bin BUYUNG RUBAIS membayar uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp312.628.023,82 (tiga ratus dua belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua puluh tiga rupiah delapan puluh dua sen) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Dokumen Kontrak Fisik:
Paket VII Lokasi Kab Kaur oleh PT Pulau Batu Intan Kontak Fisik Nomor : 091. 07/Kont/PB-BPBD/2011 tanggal 25 Juli 2011;
 2. Dokumen Kontrak Perencanaan:
Dokumen Kontrak Perencanaan Paket 2 Lokasi Kab Kaur, Bengkulu Selatan dan Seluma Oleh Geo Persada Konsultan Nomor : 024.05/PB-BPBD/2011 tanggal 31 Mei 2011;
 3. Dokumen Kontrak Pengawasan;
Dokumen Kontrak Pengawasan Paket 3 Lokasi Kab Kaur, Bengkulu Selatan dan Kab Seluma Oleh CV Nusa Persada Konsultan Nomor : 122.07/Kont/PB-BPBD/2011 tanggal 3 Agustus 2011;
 4. Dokumen Penawaran;
Paket VII Lokasi Kab Kaur Oleh PT Pulau Batu Intan Nomor : 26/PEN/PBI/VII/2011 tanggal 27 Juni 2011;
 5. Foto Dokumentasi;
Foto Dokumentasi Lokasi Kab Kaur;
 6. Surat Perintah Tugas No : 195/BPBD/SPT/XI/2011 tanggal 8 November 2011;
 7. Surat Perintah Tugas No:223/BPBD/SPT/XI/2011 tanggal 21 November 2011;
 8. Surat Perintah Tugas Nomor: 294/SPT/BPBD-PGL/12/2011 tanggal 16 Desember 2011;
 9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : kosong/BPBD/SPT/XI/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang pemeriksaan paket Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum Kabupaten Bengkulu Utara;
 10. 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10988/019/SP2D-LS/ JASA/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011;
 11. 1 (satu) Surat Pengantar Nomor : 930/209/SPP-LS/BPBD/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Surat Pengantar No : 930/209/SPP-LS/BPBD/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011;
13. 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 931/209/SPP-LS/BPBD/XII/ 2011 tanggal 22 Desember 2011;
14. 1 (satu) Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) ringkasan Nomor : 209/SPP-LS/BPBD/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011;
15. 1 (satu) Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Rincian Rencana Penggunaan Nomor : 930/209/SPP-LS/BPBD/ XII/2011 tanggal 22 Desember 2011;
16. 1 (satu) Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 930 I 209 /SPP-LS/BPBD/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011;
17. 1 (satu) Kwitansi Pembayaran Termin sebesar 62.50% Nomor : Kosong/3.26.04/ 11/2011 tanggal dikosongkan Desember 2011;
18. 1 (satu) Surat Berita Acara Pembayaran Termin Nomor : 307.12/BAP/ BPBD/2011 tanggal 27 Desember 2011;
19. 1 (satu) Surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 322.12/ BAP/PB/BPBD / 2011 tanggal 21 Desember 2011;
20. Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan Kabupaten Kaur oleh CV Nusa Persada Konsultan berupa:
 - 1 (satu) Buku Laporan kemajuan pekerjaan Periode Bulan Agustus 2011;
 - 1 (satu) Buku Laporan kemajuan pekerjaan Periode Bulan September 2011;
 - 1 (satu) Buku Laporan kemajuan pekerjaan Periode November 2011;

Nomor 01 sampai dengan nomor 20 dikembalikan ke Dinas BPBD Propinsi Bengkulu;

21. 1 (satu) lembar KTP atas nama Aris Munandar;
Diikembalikan kepada terdakwa;

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkarasejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA pada tanggal 27 April 2020 sebagaimana ternyata dari Akta

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid/Tipikor/2020/PN Bgl. dan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid/Tipikor/2020/PN Bgl;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukumm Terdakwa telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 4 Mei 2020 kepada Panitia di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA pada tanggal 4 Mei 2020 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding Nomor 3/Akta.Pid/Tipikor/2020/PN Bgl dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Mei 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor 3/Akta.Pid/Tipikor/2020/PN Bgl;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum juga telah menyatakan banding dihadapan Panitia Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA pada tanggal 28 April 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid/Tipikor/2020/PN Bgl. dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid/Tipikor/2020/PN Bgl;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 4 Mei 2020 kepada Panitia di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA pada tanggal 4 Mei 2020 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding Nomor 3/Akta.Pid/Tipikor/2020/PN Bgl dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor 3/Akta.Pid/Tipikor/2020/PN Bgl;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitia Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA Nomor W8-U1/1881/Pid.Sus-TPK.01.10/IV/2020, tanggal 29 April 2020 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini di putus oleh Pengadilan Tinggi, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, namun

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya tetap pada permohonannya sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dan keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dengan permohonan kirannya Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Menyatakan bahwa Hukuman yang di Putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu terlalu berat untuk Pembanding;
3. Menjatuhkan Hukuman kepada Pembanding dengan seringan-ringannya;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnyabagi pemohon Banding dengan mempertimbangkan asas keadilan dan asas kemanusiaan, sehingga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat diwujudkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dan keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dengan permohonan agar Pengadilan Tinggi Bengkulu:

1. Menerima Permohonan Banding dan menyatakan terdakwa ARIS MUNANDAR, S.T. Bin BUYUNG RUBAIS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) ayat (3) Undang-Undang R.I. No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Subsidair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa ARIS MUNANDAR, S.T. Bin BUYUNG RUBAIS, selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada di dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa ARIS MUNANDAR, S.T. Bin BUYUNG RUBAIS sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp312.628.023,82 (tiga ratus dua belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua puluh tiga rupiah koma delapan puluh dua sen) jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan Barang bukti:
 1. Dokumen Kontrak Fisik:
Paket VII Lokasi Kab Kaur oleh PT Pulau Batu Intan Kontak Fisik Nomor : 091. 07/Kont/PB-BPBD/2011 tanggal 25 Juli 2011;
 2. Dokumen Kontrak Perencanaan:
Dokumen Kontrak Perencanaan Paket 2 Lokasi Kab Kaur, Bengkulu Selatan dan Seluma Oleh Geo Persada Konsultan Nomor : 024.05/PB-BPBD/2011 tanggal 31 Mei 2011;
 3. Dokumen Kontrak Pengawasan;
Dokumen Kontrak Pengawasan Paket 3 Lokasi Kab Kaur, Bengkulu Selatan dan Kab Seluma Oleh CV Nusa Persada Konsultan Nomor : 122.07/Kont/PB-BPBD/2011 tanggal 3 Agustus 2011;
 4. Dokumen Penawaran;
Paket VII Lokasi Kab Kaur Oleh PT Pulau Batu Intan Nomor : 26/PEN/PBI/VII/2011 tanggal 27 Juni 2011;
 5. Foto Dokumentasi;
Foto Dokumentasi Lokasi Kab Kaur;
 6. Surat Perintah Tugas No : 195/BPBD/SPT/XI/2011 tanggal 8 November 2011;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Perintah Tugas No:223/BPBD/SPT/XI/2011 tanggal 21 November 2011;
8. Surat Perintah Tugas Nomor: 294/SPT/BPBD-PGL/12/2011 tanggal 16 Desember 2011;
9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : kosong/BPBD/SPT/XI/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang pemeriksaan paket Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum Kabupaten Bengkulu Utara;
10. 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10988/019/SP2D-LS/ JASA/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011;
11. 1 (satu) Surat Pengantar Nomor : 930/209/SPP-LS/BPBD/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011;
12. 1 (satu) Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Surat Pengantar No : 930/209/SPP-LS/BPBD/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011;
13. 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 931/209/SPP-LS/BPBD/XII/ 2011 tanggal 22 Desember 2011;
14. 1 (satu) Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) ringkasan Nomor : 209/SPP-LS/BPBD/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011;
15. 1 (satu) Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Rincian Rencana Penggunaan Nomor : 930/209/SPP-LS/BPBD/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011;
16. 1 (satu) Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 930 I 209 /SPP-LS/BPBD/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011;
17. 1 (satu) Kwitansi Pembayaran Termin sebesar 62.50% Nomor : Kosong/3.26.04/ 11/2011 tanggal dikosongkan Desember 2011;
18. 1 (satu) Surat Berita Acara Pembayaran Termin Nomor : 307.12/BAP/BPBD/2011 tanggal 27 Desember 2011;
19. 1 (satu) Surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 322.12/BAP/PB/BPBD / 2011 tanggal 21 Desember 2011;
20. Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan Kabupaten Kaur oleh CV Nusa Persada Konsultan berupa:
 - 1 (satu) Buku Laporan kemajuan pekerjaan Periode Bulan Agustus 2011;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Laporan kemajuan pekerjaan Periode Bulan September 2011;
- 1 (satu) Buku Laporan kemajuan pekerjaan Periode November 2011;

Nomor 01 sampai dengan nomor 20 dikembalikan ke Dinas BPBD Propinsi Bengkulu;

21. 1 (satu) lembar KTP atas nama Aris Munandar;

Diembalikan kepada terdakwa;

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu membaca dan mempelajari Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl., tanggal 22 April 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa Aris Munandar, S.T. Bin Buyung Rubais telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) ayat (3) Undang-Undang R.I. No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan Primair khususnya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak didukung oleh fakta dan data yang cukup, hanya didasarkan kepada keterangan Terdakwa telah menerima dana proyek sebesar 62,50 % sesuai yang dikerjakannya atau sejumlah Rp. 1.890.635.625,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh lima enam ratus dua puluh lima rupiah), akan tetapi menurut keterangan Ahli bahwa proyek yang dikerjakan hanya mencapai 50,78 % dengan nilai Rp. 1.536.109.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta seratus sembilan ribu rupiah), sehingga terjadi kelebihan pembayaran sejumlah Rp. 354.526.625,00 (tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dan setelah dikurangi pajak sejumlah Rp. 41.898.601,18 (empat puluh satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus satu rupiah delapan belas sen) menyebabkan kerugian Negara sejumlah Rp. 312.628.032,82 (tiga ratus dua belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga puluh dua rupiah delapan puluh dua sen). Bahwa timbulnya kerugian Negara tersebut menjadi tanggung jawab Terdakwa, akan tetapi apakah dengan kerugian Negara tersebut telah memperkaya diri sendiri (Terdakwa) atau orang lain atau suatu korporasi yang menurut Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding tidak ditemukan fakta atau data bahwa Terdakwa telah menjadi kaya atau bertambah kaya atau hidupnya berkelebihan dengan berfoya-foya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat terbukti sehingga putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl., tanggal 22 April 2020 haruslah diubah dengan menyatakan dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sabagai berikut: bahwa keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang membuktikan dakwaan Primair karena sangat tidak tepat dan keliru, yang menyatakan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi/terbukti sedangkan menurut Jaksa Penuntut Umum unsur tersebut adalah tidak terbukti. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa dengan menerima kelebihan pembayaran uang proyek, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, tetapi tidak ada data atau fakta bahwa telah terjadi penambahan kekayaan Terdakwa secara signifikan atau tidak menjadi lebih kaya. Menurut Terdakwa bahwa uang proyek yang telah diterima telah digunakan membayar bahan material proyek sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah kepada saksi Arbin Wamit, termasuk ketika mengurus untuk mendapatkan proyek sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) selebihnya untuk membayar upah tukang dan upah/gaji Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,00 per bulan selama 4 (empat) bulan;



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA yang menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa lebih berat atau lebih tinggi dari tuntutan hukuman yang diajukan Penuntut Umum. Juga tidak dapat menerima pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan atau mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi hanya karena menerima kelebihan pembayaran atas penggunaan uang proyek, karena pertimbangan tersebut tidak didukung oleh data atau fakta, tidak ada seorang saksipun yang menyatakan bahwa Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti sebagaimana dakwaan Subsidair namun tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa keberatan Penasihat Hukum atas pertimbangan Hakim Majelis yang menjatuhkan hukuman lebih berat kepada Terdakwa dibanding teman-temannya yang telah diputus dan sudah inkraht hanya 2 (dua) tahun tetapi Terdakwa dijatuhi hukuman selama 4 (empat) tahun. Menurut Jaksa Penuntut Umum bahwa hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat sesuai dengan tuntutan karena Terdakwa adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap proyek tersebut baik volume maupun keuangan proyek dan karenanya adalah adil apabila hukumannya lebih tinggi dari terdakwa-terdakwa lainnya, yaitu Rudi Susanto, ST, Paimi dan Suyoto, yang telah diputus terbukti bersalah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu membaca dengan seksama berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl., tanggal 22 April 2020, serta membaca dan mempelajari Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Kontra Memori banding Penuntut Umum terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl., tanggal 22 April 2020, perlu diubah dengan menyatakan bahwa dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan selanjutnya memeriksa sendiri perkara ini berdasarkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutanannya dan dalam memori banding maupun kontra memori banding yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding dibebankan sejumlah sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) ayat (3) Undang-Undang R.I. No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Peradilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- A. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl., tanggal 22 April 2020 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIS MUNANDAR Bin BUYUNG RUBAIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa ARIS MUNANDAR Bin BUYUNG RUBAIS dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa ARIS MUNANDAR Bin BUYUNG RUBAIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIS MUNANDAR Bin BUYUNG RUBAIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp.50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum terdakwa ARIS MUNANDAR Bin BUYUNG RUBAIS membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah Rp 312.628.023,82 (tiga ratus dua belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua puluh tiga rupiah delapan puluh dua sen) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Dokumen Kontrak Fisik:
Paket VII Lokasi Kab Kaur oleh PT Pulau Batu Intan Kontak Fisik Nomor : 091. 07/Kont/PB-BPBD/2011 tanggal 25 Juli 2011;
 2. Dokumen Kontrak Perencanaan:
Dokumen Kontrak Perencanaan Paket 2 Lokasi Kab Kaur, Bengkulu Selatan dan Seluma Oleh Geo Persada Konsultan Nomor : 024.05/PB-BPBD/2011 tanggal 31 Mei 2011;
 3. Dokumen Kontrak Pengawasan;
Dokumen Kontrak Pengawasan Paket 3 Lokasi Kab Kaur, Bengkulu Selatan dan Kab Seluma Oleh CV Nusa Persada Konsultan Nomor : 122.07/Kont/PB-BPBD/2011 tanggal 3 Agustus 2011;
 4. Dokumen Penawaran;
Paket VII Lokasi Kab Kaur Oleh PT Pulau Batu Intan Nomor : 26/PEN/PBI/VII/2011 tanggal 27 Juni 2011;
 5. Foto Dokumentasi;
Foto Dokumentasi Lokasi Kab Kaur;
 6. Surat Perintah Tugas No : 195/BPBD/SPT/XI/2011 tanggal 8 November 2011;
 7. Surat Perintah Tugas No:223/BPBD/SPT/XI/2011 tanggal 21 November 2011;
 8. Surat Perintah Tugas Nomor: 294/SPT/BPBD-PGL/12/2011 tanggal 16 Desember 2011;
 9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : kosong/BPBD/SPT/ XI/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang pemeriksaan paket Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum Kabupaten Bengkulu Utara;
 10. 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10988/019/ SP2D-LS/ JASA/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011;
 11. 1 (satu) Surat Pengantar Nomor : 930/209/SPP-LS/BPBD/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.



12. 1 (satu) Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Surat Pengantar No : 930/209/SPP-LS/BPBD/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011;
 13. 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 931/209/SPP-LS/BPBD/XII/ 2011 tanggal 22 Desember 2011;
 14. 1 (satu) Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) ringkasan Nomor : 209/SPP-LS/BPBD/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011;
 15. 1 (satu) Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Rincian Rencana Penggunaan Nomor : 930/209/SPP-LS/BPBD/ XII/2011 tanggal 22 Desember 2011;
 16. 1 (satu) Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 930 I 209 /SPP-LS/BPBD/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011;
 17. 1 (satu) Kwitansi Pembayaran Termin sebesar 62.50% Nomor : Kosong/3.26.04/ 11/2011 tanggal dikosongkan Desember 2011;
 18. 1 (satu) Surat Berita Acara Pembayaran Termin Nomor : 307.12/BAP/ BPBD/2011 tanggal 27 Desember 2011;
 19. 1 (satu) Surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 322.12/ BAP/PB/BPBD / 2011 tanggal 21 Desember 2011;
 20. Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan Kabupaten Kaur oleh CV Nusa Persada Konsultan berupa:
 - 1 (satu) Buku Laporan kemajuan pekerjaan Periode Bulan Agustus 2011;
 - 1 (satu) Buku Laporan kemajuan pekerjaan Periode Bulan September 2011;
 - 1 (satu) Buku Laporan kemajuan pekerjaan Periode November 2011;Nomor 1 sampai dengan Nomor 20 dikembalikan ke Dinas BPBD Propinsi Bengkulu;
 21. 1 (satu) lembar KTP atas nama Aris Munandar, dikembalikan kepada Terdakwa;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juni 2020 oleh kami DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum., selaku Ketua Majelis dengan ARINI, S.H. dan SOPHAR SITORUS, S.H. (Hakim Ad Hoc), masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL., tanggal 8 Mei 2020, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari RABU, tanggal 10 Juni 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh NAZORI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ARINI, S.H.

DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H.,M.Hum.

SOPHAR SITORUS, S.H.

Panitera Pengganti

NAZORI, S.H.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT BGL.